

BAB II

**TANGGUNG JAWAB NEGARA ISRAEL TERHADAP
PELANGGARAN PEMENUHAN HAK TIM MEDIS
DALAM KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL
MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL**

A. Tinjauan Umum Hukum Humaniter Internasional

Mengenai paham akan Tanggung Jawab suatu negara dalam kaitanya sebagai akibat yang timbul dikarenakan telah melakukan dan dikategorikan sebagai Tindakan yang salah, maka hukum humaniter internasional sebagai instrument regulasi yang merupakan bagian dari hukum internasional yang berisi ketentuan-ketentuan yang terbentuk berdasarkan kebiasaan internasional yang menjadi suatu ketetapan ketentuan untuk terciptanya masyarakat internasional yang tertib dan damai, maka salah satunya yakni hukum humaniter internasional sebagai instrument hukum internasional yang berperan untuk menciptakan keadilan,kepastian, dan kemanfaatan bagi pihak pihak yang sedang dalam situasi konflik bersenjata baik nasional maupun internasional.

1. Pengertian Hukum Humaniter Internasional

Berdasarkan rumusan J.G Starke bahwa mengenai Hukum Humaniter Internasional itu memiliki serangkaian pembatasan terhadap suatu Tindakan atau perbuatan yang pengaturan itu di regulasi oleh hukum internasional yang dimana regulasi yang terkandung didalamnya mengatur mengenai implementasi suatu Tindakan kekerasan yang layak digunakan dalam situasi tertentu agar dapat menundukan atau menaklukkan pihak musuh dan termuat berbagai prinsip yang kandungannya meregulasi perlakuan yang patut diberikan kepada individu dalam situasi konflik bersenjata.³⁷

Rumusan lainnya disampaikan oleh Mochtar Kusumaatmadja, disini mochtar menjabarkan bahwa hukum humaniter internasional terdiri dari sebagai berikut :

- a. Yakni hukum mengenai perang, meregulasi terkait suatu negara dapat dimaklumi atau dibenarkan Ketika menggunakan kekerasan dalam situasi konflik bersenjata, yang disebut *Jus ad bellum*.
- b. Mengenai Hukum yang aktif Ketika dalam situasi perang atau konflik bersenjata, yang disebut *Jus ad bello*, dijabarkan menjadi 2 pembagian diantaranya :
 - 1) *Conduct of War* bahwa hukum sebaga instrument yang meregulasi terkait bagaimana perang itu dilakukan atau cara cara dilakukannya

³⁷ Andrey Sujatmoko, Hukum Hak Asasi Manusia Dan Hukum Humaniter, Jakarta, Rajawali Pers, hal.171

perang yang disebut Hukum Den Haag.

- 2) Terhadap situasi pihak atau orang yang menjadi korban dalam situasi konflik bersenjata lazim diatur didalam Hukum Jenewa.

Terlepas dari diuraikannya hukum humaniter menjadi 2 bagian oleh Mochtar Kusumaatmadja, juga menafsirkan hukum humaniter dengan mendeskripsikannya sebagai berikut : ”bahwa hukum humaniter merupakan bagian dari hukum internasional yang meregulasi beberapa macam ketentuan mengenai subyek perlindungan dalam situasi konflik bersenjata seperti perlindungan terhadap korban yang timbul dalam perang, berlainan dengan definisi disaat belum terdapat pengembangan atas hukum humaniter, yakni hukum perang memiliki definisi mengenai cara atau bagaimana melaksanakan perang itu sendiri”.³⁸

Perkembangan istilah hukum humaniter itu sendiri secara historikal dan skema perkembangannya diawali secara umum dikenal sebagai hukum perang, secara istilah tentu bahwa kondisi perang dapat dimaklumi terjadi namun dikarenakan adanya pandangan serta situasi berupa ketidakinginan masyarakat internasional bahwa perang menjadi peristiwa yang umum terjadi sehingga terminologi hukum perang tidak diterima. Karena secara actual potensi terjadinya konflik bersenjata selalu ada dan dapat terjadi sewaktu-waktu dan sulit ditekan potensinya terjadinya, maka disusun terminologi yang

³⁸ Mochtar Kusumaatmadja, 1980, *Hukum Humaniter dalam Pelaksanaan dan Penerapannya di Indonesia*, hlm 5

memuat makna perang itu sendiri menjadi Hukum Konflik Bersenjata (*Laws of Armed Conflict*).

Serangkaian peristiwa konflik bersenjata berlangsung dan berlalu, pasca peristiwa perang dunia ke-2, dampak serta kerugian yang diperoleh atau dirasakan oleh setiap pihak yang terlibat dalam perang dunia ke-2 tidak hanya kerugian materil yang timbul namun immaterial seperti banyaknya korban jiwa yang timbul yang menjadi fokus fenomena pada perang dunia ke-2, maka dari itu mengacu kepada fokus fenomena banyaknya korban jiwa yang timbul, maka aspek pengaturan yang substansial jika sebelumnya fokus untuk meregulasi terhadap cara melakukan atau melaksanakan perang itu sendiri, beralih fokus pengaturan hanya kepada pemenuhan hak para peserta konflik bersenjata serta terhadap jaminan perlindungan hukum bagi peserta maupun korban akibat konflik bersenjata dengan mengutamakan dan berdasarkan prinsip kemanusiaan. Maka merujuk kepada keseluruhan fenomena dan pertimbangan akan dasar prinsip kemanusiaan, terbentuklah suatu terminologi yang dikenal hingga saat ini sebagai HHI (*Hukum Humaniter Internasional*).

Jika meninjau terminologi dari Hukum Humaniter Internasional yang jika dijabarkan memiliki makna Hukum Humaniter yang berlaku dalam konflik bersenjata, yang dapat dimaknai bahwa Hukum humaniter internasional akan dan hanya aktif pada situasi dan jika terjadi perang, dan tidak berlaku jika situasi yang terjadi bukanlah situasi konflik bersenjata, seperti sekedar terjadinya kegaduhan, atau situasi yang dikategorikan sebagai

gejala konflik semaca ketegangan antar suatu pihak atau tergolong pada masa damai.

Pada dasarnya jika hukum humaniter internasional belum merumuskan dengan cara menetapkan suatu regulasi terhadap persoalan-persoalan yang terjadi, maka alternatif regulasi yang harus diambil adalah dengan cara merujuk kepada eksistensi prinsip HHI yang ada dan berlaku.³⁹

Dalam Den Haag Konvention ke 3 tahun 1907 dimuat dalam pasal 1 yang merumuskan mengenai syarat sah dimulainya perselisihan bersenjata menjelaskan bahwa didahului dengan adanya suatu Tindakan pernyataan yang memiliki maksud perang bersenjata, terdapat reasoning yang logis dan diakui oleh kedua pihak sebagai persoalan yang harus diselesaikan dan ditempuh dengan cara pertikaian bersenjata dan adanya Tindakan ultimatum sebagai peringatan terakhir kepada atau dari salah satu pihak.⁴⁰ Kemudian dideskripsikan pula mengenai pemberlakuan konvensi den haag ini yang disebutkan hanya akan aktif dan berlaku jika masing-masing pihak adalah anggota yang mengikatkan diri kepada konvensi den haag ini dan gagal berlaku jika masing-masing pihak merupakan non-anggota dari konvensi den haag.⁴¹

Mengenai pemberlakuan suatu konvensi dalam kondisi perang, dengan

³⁹ Arlina Permanasari dkk, Op.Cit., hlm 50

⁴⁰ Ibid, hlm 26

⁴¹ Ibid, hlm. 27

adanya jenewa convention tahun 1949 yang merumuskan ketentuan yang berbeda dengan denhaag convention, dimuat dalam jenewa convention bahwa status aktif dari jenewa convention dapat berlaku dalam situasi dimana adanya pernyataan yang merupakan informasi perang, dan dalam situasi dimana konflik bersenjata yang terjadi dan tidak adanya pengakuan atas konflik bersenjata yang terjadi.⁴²

Berdasarkan peristiwa pertikaian bersenjata, bahwa konflik bersenjata teruraikan menjadi 2 kondisi, yakni pertikaian bersenjata internasional dan non-internasional. Maka terdapat keterbatasan HHI dalam kaitannya meregulasi masing-masing kondisi pertikaian bersenjata, terkhususnya pada pertikaian bersenjata non-internasional, bahwa keberlakuan HHI hanya terbatas pada ketentuan Jenewa Convention Article 1 1949 dan Additional Protocol II tahun 1977 dalam skala non-internasional.⁴³

2. Tujuan Hukum Humaniter Internasional

Secara khusus peran Hukum Humaniter Internasional adalah untuk memenuhi Hak Asasi Manusia atas pihak-pihak yang terlibat langsung dalam situasi konflik bersenjata dan korban yang timbul sebagai dampak dari berlangsungnya konflik bersenjata, maka pada dasarnya keberlakuan Hukum Humaniter Internasional disituasi konflik bersenjata adalah sah, karena fokus

⁴² Ibid, hlm.35

⁴³ Andrey Sujatmoko, Op,cit., hlm 174

utama dari HHI adalah untuk memenuhi dan melindungi HAM dan korban perang.

Bahwasannyaa eksistensi Hukum Humaniter Internasional tidak untuk menghapus perang itu sendiri atau bersifat larangan terhadap bentuk penyelesaian sengketa ini, melainkan agar para pihak yang bersengketa dan menggunakan metode konflik bersenjata pada pelaksanaannya lebih menegakan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.⁴⁴ Maka berhubungan dengan eksistensi HHI, diuraikan tujuan HHI sebagai berikut :

- a. HHI bertujuan untuk menegakan dan memenuhi setiap HAM kepada pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam konflik bersenjata maupun pihak yang tidak terlibat secara langsung hingga kepada masyarakat sipil.
- b. Melindungi pihak-pihak yang tunduk dan dijadikan sebagai tahanan perang oleh masing-masing pihak yang mana masing-masing pihak yang memperoleh tahanan perang harus memberikan perlakuan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
- c. Tidak hanya betujuan untuk melindungi setiap pihak-pihak dalam konflik bersenjata, namun HHI memanusiakan situasi perang itu sendiri, agar pelaksanaan perang itu dapat terhindar dari aksi dan Tindakan yang brutal dan menciptakan batasan-batasan dalam bertindak.⁴⁵

⁴⁴ Arlina Permanasari, dkk. Op.Cit., hlm. 12

⁴⁵ Ibid, hlm. 12

Secara eksplisit maka tujuan Hukum Humaniter Internasional ini bermaksud untuk menciptakan kondisi perang yang manusiawi, agar dalam setiap Tindakan dan keputusan dapat mempertimbangkan aspek kemanusiaan dengan arti lain bahwa HHI meminimalisir potensi terjadinya kerugian materil maupun immaterial yang timbul akibat situasi konflik bersenjata,

Maka berdasarkan tujuan HHI, HAM sebagai aspek utama pengaturan yang dirumuskan oleh HHI dalam situasi konflik bersenjata, maka relevansi keduanya begitu ketat dengan didasarkan kepada beberapa aliran atau pandangan yang mengatur hubungan keduanya diantaranya :

- a. Bahwa pada dasarnya Hukum Hak Asasi Manusia adalah sebagai unsur yang fundamental atas Hukum Humaniter, pernyataan yang merupakan bentuk atas pandangan ini berdasarkan *Pandangan Integrationisme*.
- b. Bahwa tidak ada relevansinya diantara keduanya baik Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia karena terdapa beberapa aspek yang dalam pengaturannya berbeda satu sama lain, pernyataan yang merupakan bentuk atas pandangan ini berdasarkan *Pandangan Separatiste*.
- c. Bahwa dalam perkembangan keilmuannya, baik Hak Asasi Manusia dan Hukum Humaniter, kedua bidang ini mengalami perkembangan yang satu sama lain bersifat implikatif, pernyataan yang merupakan bentuk atas pandangan ini berdasarkan *Pandangan Complementariste*.⁴⁶

⁴⁶ Andrey Sujatmoko, Op.Cit., hlm181.

Keberadaan beberapa pandangan atau aliran inilah yang menjadi dasar kuat bahwa HHI dan juga HAM memiliki peran yang saling berkaitan dan berhubungan dalam situasi konflik bersenjata, dengan setiap pengaturan HHI yang tertuju untuk memanusiakan perang itu sendiri.

3. Prinsip Dalam Hukum Humaniter Internasional

Pembentukan pengeturan dalam hukum humaniter internasional tentunya tidak terlepas dari berbagai prinsip yang ada dan diakui sebagai salah satu yang berperan dalam system hukum humaniter internasional, tidak hanya diakui keberadaannya, namun diperlukan sebagai salah satu landasan dalam terbentuknya regulasi dalam hukum humaniter itu sendiri, sehingga implementasi atas dasar penegakan hukum dalam praktiknya dapat terpenuhi.⁴⁷

a. Prinsip Kemanusiaan (*The Principle of Humanity*)

Bahwasanya dalam prinsip kemanusiaan ini menyatakan keharusan mempertimbangkan aspek kemanusiaan dalam pelaksanaan konflik bersenjata diantara para pihak yang memiliki urusan didalamnya, sehingga dapat terhindar dari perilaku atau Tindakan kekerasan yang berlebihan yang dapat menimbulkan dampak berupa kerugian fisik dan mental seluruhnya.⁴⁸

⁴⁷ Ambarwati dkk, HHI dalam studi Hubungan Internasional, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, Hlm. 41

⁴⁸ Arlina Permanasari dkk, Op.Cit., hlm 11

Prinsip Kemanusiaan ini adalah unsur yang essential dalam situasi konflik bersenjata, dikarenakan relevansi nya dengan HAM maka penegakan atas pemenuhan hak-hak para pihak yang bersengketa terkhususnya pihak yang tidak mampu lagi untuk melansungkan atau terlibat dalam situasi perang harus dijaga dan dipenuhi dengan tidak terdapat disparitas dalam aspek apapun.

Prinsip kemanusiaan secara eksistensinya diperkuat dengan keberadaan Prinsip Pembedaan yang secara umum dikenal sebagai (*Distinction Principle*), Prinsip Pembedaan memuat ketentuan yang mengelompokkan para pihak yang layak menjadi sasaran perang dan tidak layak menjadi sasaran perang, yakni Pihak Kombatan dan Masyarakat Sipil.⁴⁹

Secara definitif pihak kombatan merupakan pihak yang secara langsung terlibat dalam situasi perang, dan dapat dikategorikan sebagai pihak yang dapat dijadikan sasaran atau target perang, sedangkan masyarakat sipil termasuk didalamnya penduduk dan organisasi kemanusiaan yang tidak terlibat secara langsung dalam situasi perang dan bertindak berdasarkan sifat sukarelawan atas dasar kemanusiaan tidak boleh dijadikan sebagai target atau sasaran perang dalam kondisi apapun.⁵⁰

Distinction Principle ini pada dasarnya dirumuskan agar dalam praktik konflik bersenjata terdapat pihak-pihak yang berhak dan wajib

⁴⁹ Ibid, hlm 73

⁵⁰ Haryomataram, Op.Cit.,, hlm. 63

memperoleh jaminan proteksi agar tidak dirugikan dalam bentuk dan cara apapun. Terkhususnya bagi warga sipil dan sukarelawan yang merupakan wajib proteksi dalam kondisi konflik apapun dan bagi para pihak baik sebagai kombatan maupun warga sipil dan sukarelawan yang pada akhirnya berada dibawah pengawasan pihak musuh atau tertangkap musuh pada keberlangsungan konflik bersenjata, maka posisi akan status yang wajib diperoleh oleh masing-masing pihak adalah sebagai tahanan perang berikut terhadap perlakuan yang berhak diperoleh dalam situasi sebagai tahanan perang.

Distinction Principle pada pengaturannya tidak terbatas pada apa yang menjadi subyek perang saja, dimuat pula dalam ketentuan Additional Protocol Pasal 48 tahun 1977 mengenai pembedaan terhadap obyek baik yang statusnya sipil ataupun militer, yang dalam praktiknya obyek sipil perlu dilindungi serupa halnya dengan subyek sipil atau segala hal yang menyangkut orang atau fasilitas sipil dan tidak boleh dijadikan sebagai target perang.

b. Prinsip Kesatria (*The Principle of Chivalry*)

Prinsip kesatria memiliki makna yang dapat diartikan bahwa pada kondisi atau situasi perang patut menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dengan maksud bahwa setiap Tindakan yang harus diambil adalah Tindakan

yang jujur, mengedepankan kehormatan dan adil,⁵¹ prinsip ini harus dimiliki oleh setiap pelaku perang atau pihak kombatan yang secara langsung terlibat dalam pertempuran.

c. Prinsip Kepentingan Militer (*The Principle of Military Necessity*)

Dalam prinsip kepentingan militer ini mengandung makna bahwa pihak-pihak yang bersengketa terkhususnya satuan militer, mereka diberikan fleksibilitas opsi yang dimana mereka dapat bebas menentukan atau membentuk berbagai macam metode perang hingga strategi yang dapat memenuhi kepentingan militer itu sendiri. Bahwa mengenai kepentingan militer itu sendiri diartikan segala situasi atau Tindakan yang dapat menguntungkan pihak militer dalam keadaan perang, dalam halnya target sasaran perang yang dimungkinkan untuk dapat menentukan sasaran atau target kepada baik pihak ataupun sarana yang berpotensi mengancam subyek dan obyek sipil. Pernyataan ini dimuat dalam *Additional Protocol 1977 Article 57, Paragraph 3*. Bahwa urusan militer disini perlu diiringi pembatasan dalam hal tindakannya yang berdasarkan keuntungan militer, maka dari itu terdapat prinsip yang relevan yang berperan membatasi urusan atau prinsip kepentingan militer itu.⁵² Diantaranya :

1) Prinsip Limitasi (*The Principle of Limitation*) Bahwa eksistensi dari

⁵¹ Arlina Permanasari dkk, Op.Cit., hlm 11

⁵² Yoram Dinstein, "*The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict*", (Cambridge: Cambridge University Press, 23004), hal. 16

limitation principle ini adalah sebagai limitasi itu sendiri terhadap urusan kepeninganan militer yang menutup potensi dilakukannya cara perang dan pemakaian alat perang yang terpendang kejam.

- 2) Prinsip Proporsionalitas (*The Principle of Proportionality*) bahwa eksistensi dari prinsip ini ada dan di implementasikan agar meminimalisir terjadinya kerusakan yang disebabkan oleh aksi atau Tindakan militer yang sifatnya menyeimbangkan antara Tindakan dan keuntungan militer yang diinginkan. Dasar dari prinsip ini termuat pada *Additional Protocol 1 1977 Article 57 Paragraph 2* dalam ketentuan ini mendeskripsikan “bahwa dalam hal Tindakan yang akan diambil oleh salah satu pihak militer yang bersengketa haruslah didahului dengan Tindakan kalkulasi atau perhitungan atas dampak yang akan terjadi yang dapat merugikan salah satu pihak dan tidak sesuai dengan urusan atau keuntungan militer yang di rencanakan.”

4. Sumber-Sumber Hukum Humaniter Internasional

Pada dasarnya HHI merupakan cabang ilmu dari Hukum Internasional dengan ruang lingkup pengaturan yang lebih luas, maka dapat disimpulkan keduanya baik HHI dan HI memiliki wadah sumber hukum yang serupa dengan berdasarkan kepada *Statute of The International Court of Justice*,

*Article 38.*⁵³

a. Konvensi/Perjanjian Internasional (*International Agreement/Convention*)

Perjanjian internasional dapat dikelompokkan menjadi 2 sifat, yakni yang bersifat umum dan yang bersifat khusus, ditinjau secara umum, bahwa perjanjian internasional merupakan pencapaian yang diperoleh oleh kedua subyek/pihak akan kesepakatan terhadap suatu urusan tertentu, dengan tujuan terciptanya relasi hukum/hubungan hukum yang tercipta antara kedua pihak yang saling mengikatkan diri dengan memperoleh masing-masing berupa Hak dan Kewajiban yang timbul atas peristiwa hukum tersebut dengan mendasarkan setiap kepentingannya kepada ketentuan Hukum internasional.⁵⁴

Ditinjau secara khusus bahwa mengenai subyek hukum internasional tidak terbatas pada negara dan orang saja, namun memiliki skala yang lebih luas lagi mencakup organisasi internasional hingga kelompok yang diakui dan memperoleh hak untuk melakukan perjanjian internasional.

1) Kebiasaan/adat Internasional (*International Custom*)

Berdasarkan rumusan kebiasaan internasional menurut *Mochtar Kusumaatmadja* mendeskripsikan bahwa “hukum kebiasaan internasional memuat bentuk perilaku/kebiasaan yang dilakukan dan

⁵³ Heliarta, Mengenal Hukum Internasional, ed. oleh Susilo (Loka Aksara, 2019).

⁵⁴ Parthiana, Hukum Perjanjian Internasional.

diakui secara umum dan sebagai regulasi”.⁵⁵ Dan juga menyatakan bahwa terbentuknya suatu kebiasaan internasional dikarenakan dilaksanakannya kebiasaan itu secara terus menerus atas dasar pengakuan dan kepatuhan dan dimaknai sebagai hukum.

Bahwa keberadaan daripada Hukum kebiasaan internasional tentu sebagai dan termasuk kedalam sumber hukum internasional, yang pada mulanya didasari oleh kebiasaan/adat yang seiring waktu diakui dan dimaknai sebagai suatu landasan hukum internasional berupa hukum kebiasaan internasional, melihat kepada eksistensi perjanjian internasional sebagai sumber dan dasar hukum yang memiliki kekuatan hukum dan sebagai acuan umum negara internasional tentu menjadikan keberadaan hukum kebiasaan internasional ini terakuisisi peran dan keberadaannya. Namun pada praktiknya hukum kebiasaan internasional ini memiliki peran yang penting dalam mengatur hubungan antar negara baik dalam aspek teritorial hingga aktivitas diplomatic suatu negara.

b. Prinsip Umum dalam Hukum (*General Principle of Law*) diakui oleh negara-negara yang beradab.

Prinsip hukum umum merupakan prinsip yang eksistensinya sudah ada dan dimiliki oleh setiap negara-negara internasional dan diakui Bersama.

⁵⁵ Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional : buku I (Bandung, West Java: Bina Cipta, 1982).

Prinsip-prinsip hukum umum ini dapat berasal dari berbagai bidang hukum yang ada dan diakui negara-negara internasional yang beradab.

c. Putusan Pengadilan (*Judicial Decision*) dan berupa Pendapat para ahli yang diterima dan memperoleh pengakuan atas kompetensinya.

Sumber-sumber hukum yang berkaitan dengan hukum humaniter internasional dan dalam situasi konflik bersenjata berupa perjanjian internasional diantaranya :

- 1) Pemulihan kondisi pihak Angkatan bersenjata yang menjadi korban dalam konflik bersenjata (*Konvensi Jenewa untuk Perbaikan tentang Kondisi Yang Terluka dan Sakit di Angkatan Bersenjata di lapangan*)
- 2) Pemulihan kondisi pihak Angkatan bersenjata yang ditugaskan dalam lingkungan perairan/laut baik akibat kapal yang karam (*Konvensi Jenewa untuk Perbaikan kondisi Anggota Angkatan Bersenjata yang Terluka, Sakit, dan Karam di laut*)
- 3) Konvensi/Perjanjian mengenai perlakuan kepada pihak yang tunduk terhadap musuh dan menjadi tahanan atau tawanan perang (*Konvensi Jenewa relatif terhadap Perlakuan Tawanan Perang*).
- 4) Mengenai Perlindungan yang diberikan bagi penduduk sipil disaat konflik bersenjata (*Konvensi Jenewa relatif terhadap Perlindungan Warga Sipil Orang-orang di Waktu Perang*)

Dalam suatu konvensi terkhususnya bagi konvensi jenewa selalu

didampingi dengan beberapa protocol tambahan sebagai pelengkap atas konvensi yang telah dilaksanakan diantaranya :

- 1) Protokol Tambahan 1 yang memuat ketentuan mengenai Perlindungan kepada pihak yang menjadi korban dalam situasi konflik bersenjata internasional dalam suatu Konvensi Jenewa pada 12 Agustus 1949 (*Protokol Tambahan untuk Jenewa Konvensi 12 Agustus 1949, dan Berkaitan dengan Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional (Protokol I)*).
- 2) Protokol Tambahan II yang memuat ketentuan mengenai Perlindungan kepada pihak yang menjadi korban dalam situasi konflik bersenjata non-internasional dalam suatu Konvensi Jenewa pada 12 Agustus 1949 (*Protokol Tambahan untuk Jenewa Konvensi 12 Agustus 1949, dan Berkaitan dengan Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Non-Internasional (Protokol II)*).

Keberadaan protocol tambahan ini berperan sebagai ketentuan tambahan dan bersifat melengkapi terhadap konvensi-konvensi terkhususnya konvensi jenewa terkait lingkup pengaturannya.

5. Jenis-Jenis Konflik Dalam Hukum Humaniter Internasional

Faktanya bahwa metode penyelesaian sengketa dengan cara pertikaian bersenjata atau perang tetap memiliki potensi untuk diterapkan oleh pihak-

pihak yang memiliki kepentingan akan suatu persoalan tertentu baik konflik dengan skala non-internasional maupun konflik dengan skala internasional. Aktualisasi peristiwa konflik bersenjata umum terjadi pada skala non-internasional yang umumnya pihak-pihak yang berkonflik adalah antar kelompok dengan penguasa terhadap suatu kebijakan sebagai pemicu konflik.

Dalam peristiwa konflik bersenjata terbaginya skala konflik dikarenakan para pihak yang berkonflik memiliki keberadaan status hukum yang berbeda sehingga dapat atau tidaknya dikatakan sebagai konflik bersenjata internasional. Dalam kondisi konflik bersenjata internasional, para pihak atau pelaku konflik masing-masing merupakan entitas suatu negara sehingga terqualifikasi sebagai konflik bersenjata internasional, tidak terbatas pengakuan suatu konflik itu dikatakan sebagai konflik bersenjata internasional hanya pada satu entitas seperti negara saja, entitas lainnya yang dikualifikasikan sebagai pihak yang memiliki pengakuan dan dianggap sebagai pihak dengan kedudukan yang sebanding dengan negara pun dapat dikategorikan sebagai konflik bersenjata internasional berdasarkan Additional Protocol 1 1977 Article 96 Paragraph 3.

B. Tinjauan Umum Mengenai Tanggung Jawab Negara

Dalam Hukum Internasional dikenal salah satu prinsip yakni prinsip tanggung jawab negara yang merupakan prinsip dasar dalam hukum

internasional dan umumnya dikenal oleh masyarakat internasional sebagai *State Responsibility*, eksistensi dari prinsip tanggung jawab negara dirumuskan oleh pakar hukum internasional sebagai doktrin. Lahirnya tanggung jawab negara didasarkan kepada ada dan diketahuinya Tindakan atau perbuatan yang menyimpang dari ketentuan hukum internasional yang berlaku baik berupa suatu perjanjian/konvensi internasional atau berupa kebiasaan internasional yang diterima dan diakui.⁵⁶

Terlepas dari penyebab timbulnya tanggung jawab negara oleh pihak yang melanggar, terkait kelahiran prinsip tanggung jawab negara itu sendiri berkaitan erat dengan prinsip hukum internasional lainnya yakni prinsip persamaan kedaulatan negara dan secara umum dikenal oleh masyarakat internasional *The Principle of Sovereign Equality of States*⁵⁷

Prinsip persamaan kedaulatan negara merumuskan mengenai hak yang dapat diperoleh suatu negara disaat suatu negara yang dirugikan atas suatu Tindakan yang menyalahi aturan oleh pihak lain dalam bentuk pembelaan atas suatu hak yang dilanggarnya, pembelaan tersebut dapat berupa penuntutan terhadap suatu hal salah satunya berupa perbaikan keadaan (*Reparation*).⁵⁸

Dalam kaitannya mengenai kedaulatan yang dimiliki setiap negara internasional yang merupakan kuasa untuk menentukan dan mengendalikan

⁵⁶ Andrey Sujatmoko, *Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM: Indonesia, Timor Leste dan Lainnya*, Grasindo Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm.28.

⁵⁷ Hingorani, *Loc.Cit.*

⁵⁸ *Ibid*, jlm 242

apa yang menjadi kepentingan bagi negara dan yang terbaik bagi negara dalam praktiknya suatu negara yang memiliki kedaulatan atau negara yang berdaulat tentu memiliki kewajiban untuk mengakui dan menghormati kedaulatan yang dimiliki negara lain dalam kaitannya atas situasi yang menimbulkan kewajiban hukum antara kedua pihak yang bersengketa, maka dalam hal ini suatu negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang dan menyalahgunakan makna dari kedaulatan itu sendiri karena akan menimbulkan konsekuensi hukum berupa tanggung jawab atas perbuatannya.⁵⁹

Secara lingkup internasional dikenal 2 terminologi yang diakui memiliki hubungan sebab akibat yang dapat melahirkan tanggung jawab negara diantaranya :

1. Peraturan Utama (*Primary Rules*) : merupakan serangkaian regulasi yang mendeskripsikan mengenai apa yang perlu diperoleh negara dan yang perlu dilakukan oleh negara (*Hak Kewajiban Negera*) yang dimuat dalam beberapa bentuk regulasi seperti traktat, dan kebiasaan internasional.
2. Peraturan Sekunder (*Secondary Rules*) : merupakan serangkaian regulasi yang ada dan diakui (*Prinsip*) yang mendeskripsikan mengenai dampak yang akan timbul jika suatu entitas melanggar apa yang dimuat dalam primary rules, salah satunya adalah tanggung jawab negara yang dimuat dalam secondary rules ini.⁶⁰

⁵⁹ Huala Adolf, Op.cit., hlm 174

⁶⁰ Sefriani, 2010, Hukum Internasional: Suatu Pengantar, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 266.

Bahwa terdapa pasal yang menjad acuan dan dasar dalam berpraktik negara dalam suatu ruang lingkup internasional dan dalam putusan pengadilan internasional dan keberadaannya diakui sebagai doktrin yakni dimuat dalam draft article paragrhaph 1 pada *Law Commision 2001*.

1. Pengertian Tanggung Jawab Negara

Dalam merumuskan definisi tanggung jawab negara terdapat beberapa ahli hukum yang mencoba merumuskan dan menyatakan pandangannya mengenai tanggung jawab negara, disamping itu terkait definisi berdasarkan kamus hukum mendeskripsikan bahwa yang dimaksud dengan tanggung jawab negara merupakan “*Kewajiban negara untuk membuat reparasi yang timbul dari kegagalan untuk mematuhi dengan kewajiban hukum menurut hukum internasional.*”⁶¹

Berdasarkan rumusan oleh kamus hukum/ dictionry law bahwa tanggung jawab negara selalu berkaitan dengan harus ditentukannya suatu reparasi atau perbaikan keadaan, baik keadaan yang menyangkut materil maupun immateriil yang sifatnya dirugikan, dikarenakan dimuat dan diatur dalam suatu konvensi/ketentuan internasional yang merupakan kewajiban untuk tidak melanggarnya dan terdapat pelanggaran terhadapnya maka

⁶¹ Bryan A. Garner, 2014, Black's Law Dictionary Edisi Kesepuluh, Claitors Pub Division, New York, hlm. 211.

timbullah suatu keharusan untuk memenuhi apa yang diperintahkan suatu ketentuan internasional berupa suatu reparasi terhadap suatu kondisi/keadaan.

Para ahli hukum salah satunya yang menocba merumuskan mengenai tanggung jawab negara yakni sugeng istanto, merumuskan tanggung jawab negara dengan terminologi pertanggung jawaban negara, sugeng istanto mendeksripsikan bahwa pertanggung jawaban negara merupakan diharuskannya diperoleh jawaban terhadap pihak yang dirugikan dengan melalui pertimbangan yang hasilnya merupakan suatu bentuk Tindakan pemulihan.⁶²

Bahwassannya suatu negara merupakan subyek hukum internasional maka suatu hak merupakan bagian yang harus diperoleh dan dimiliki oleh setiap negara internasional dalam suatu lingkup hubungan internasional, setiap negara internasional layak untuk memperoleh atas apa yang menjadi hak nya atas suatu hubungan tertentu dan memiliki kewajiban atas suatu tindakan tertentu menurut hukum internasional. Fenonemana dimana adanya suatu perintah atau kewajiban hukum internasional yang tidak terpenuhi merupakan hal yang umum terjadi dalam lingkup internasional dan berakibat sanksi sebagai suatu konsekuensi hukum.⁶³

Mengenai permintaan atas dilakukannya tanggung jawab oleh pihak pelanggar kewajiban terhadap pihak yang meminta pertanggung jawaban itu

⁶² F. Sugeng Istanto, op.cit, h. 105

⁶³ Sefriani, op.cit.

diupayakan dan diwujudkan, Malcom N. Shaw memberikan rumusannya mengenai aspek yang harus dipenuhi agar kelayakan suatu pihak dapat dimintai suatu pertanggung jawaban negara menjadi 3 hal yakni:

- a. Adanya kewajiban hukum internasional yang berlaku antara dua negara bagian tertentu.
- b. Telah terjadi perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban itu dan yang dibebankan kepada negara yang bertanggung jawab dan
- c. Bahwa kerugian atau kerusakan itu diakibatkan oleh perbuatan atau kelalaian yang melawan hukum

Secara eksplisit rumusan yang dikemukakan oleh Shaw dapat disimpulkan bahwasannya suatu negara yang dalam situasi dirugikan dan layak untuk meminta pertanggung jawaban terhadap negara yang berkaitan, bahwa keseluruhan yakni 3 unsur yang dirumuskan tersebut harus sepenuhnya terpenuhi, apabila salah satu unsur terdapat ketidak sesuaian dan tidak terpenuhi maka kelayakan untuk meminta pertanggung jawaban terhadap negara yang berkaitan tidak dapat diupayakan atau tidak sah.⁶⁴

2. Pengaturan Hukum Tanggung Jawab Negara

Dalam system hukum internasional pengaturan mengenai Tanggung Jawab Negara dimuat dalam beberapa instrument hukum internasional

⁶⁴ Malcolm N. Shaw, Op.cit, hlm. 781.

sekaligus sebagai sumber hukum internasional diuraikan sebagai berikut :

1. Pasal 16-19 *ILC Draft – Responsibility Of States For Internationally Wrongful Acts 2001*

Regulasi yang dimuat dalam pasal 16-19 mengatur mengenai lahirnya serta dibebankannya suatu tanggung jawab yang diakibatkan atas perbuatan atau Tindakan negara lain serta mengatur regulasi mengenai pertolongan atau Bantuan (*Aid and Assistance*), Pengendalian/Kontrol (*Direction/Control*), dan mengenai Perbuatan Paksaan (*Coercion*), keseluruhan perbuatan tersebut dimintakan kepada negara lain untuk dilaksanakannya Tindakan yang salah menurut hukum internasional.

2. Pasal 2(a) *ILC Draft - Responsibility Of States For Internationally Wrongful Acts 2001*

Dalam setiap Tindakan yang dilakukan dengan menyalahi hukum internasional atau secara umum dikenal dengan melakukan Tindakan yang salah secara internasional, dapat diikuti dengan suatu tanggung jawab negara yang dapat dilakukan pengatribusian suatu Tindakan yang menyalahi ketentuan internasional kepada negara dengan didasarkan kepada hukum internasional. Bahwasannya “*Is Attribute to the state under international law*”. Tindakan atribusi memiliki sifat yang pokok dalam kaitannya dengan sifat negara yang abstraksi sebagai subyek internasional dalam hal melakukan suatu perbuatan

yang dapat dianggap dilakukan oleh Tindakan pemerintah atau yang dapat mewakilkan atas nama negara tersebut.

3. Pasal 4 *ILC Draft – Responsibility Of States For Internationally Wrongful Acts 2001*

Dalam setiap Tindakan atau perbuatan sebagai Langkah suatu negara yang dilakukan oleh suatu badan atau organisasi dalam suatu negara baik dalam posisi Badan Eksekutif, Badan Legislatif atau Yudikatif dalam suatu negara dianggap sebagai perbuatan yang mewakilkan negara atau dianggap mengatasnamakan suatu negara yang bersangkutan menurut hukum internasional tidak berlaku Batasan mengenai wilayah kedudukan atau territorial suatu organisasi dan digerakan oleh suatu individu atau entitas lain yang ada dalam organisasi tersebut dan hal ini diatur oleh hukum domestik suatu negara yang bersangkutan. Berikut bunyi dalam pasal 4 ILC :

“The Conduct of Any State Organ Shall Be Considered an Act of that Stae Under International Law, Whether The Organ Exercises Legislative, Executive, Judicial or Any other Function Whatever Position it Holds in The Organization of State and Whatever its Character as an Organ of the Central Government or of Territorial unit of the State.”

4. Pasal 5 *ILC Draft - Responsibility Of States For Internationally Wrongful Acts 2001*

Dalam rumusan pasal 5 Draft ILC yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang dilakukan oleh person atau entitas lain yang dalam statusnya tidak tergabung dalam organisasi dalam suatu negara namun eksistensinya diberikan beberapa kewenangan negara untuk berhak melaksanakan tugas kewenangan yang diberikan maka Tindakannya tersebut dapat dianggap atau diatribusikan kepada negara yang bersangkutan. Sebagaimana bunyi pasal 5 Draft ILC :

“The Conduct of a Person or entity which is not an Organ of the State but which is empowered by the law of that state to exercise elements of the governmental authority shall be considered an act of the State.”

5. *Pasal 7 ILC Draft - Responsibility Of States For Internationally Wrongful Acts 2001*

Dalam pasal 7 Draft ILC merumuskan bahwasanya perbuatan suatu organisasi dalam negara baik yang dilakukan oleh person ataupun entitas lain yang berhak melakukan perbuatan tersebut dikarenakan telah melalui pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh negara maka berdasarkan hukum internasional tetap dianggap sebagai suatu Tindakan atau perbuatan negara meskipun melakukan tugas kewenangan diluar batasannya atau diluar kewenangannya. Sebagaimana yang dimaksud berikut :

“The Counduct of an Organ of a State or of a Person or Entity Empowered to Exercise Elements of the Governmental authority shall be

considered an act of the state under International Law if the Organ, Person or Entity acts in that capacity, even if it exceeds its authority or contravenes instruction.”

Dan kemudian mengenai atribusi suatu Tindakan atau perbuatan kepada negara mengenai hal ini telah dirumuskan dalam pasal 8 Draft ILC yang menyatakan bahwa bilamana diketahui terdapat person atau entitas lainnya yang tidak di sebut atau dimuat dalam ketentuan pasal 4 dan 5 Draft ILC yang kemudian person atau entitas tersebut melakukan sebuah perbuatan yang perbuatan tersebut adalah perbuatan yang memuat instruksi, control atau pengarahan yang diberikan oleh suatu negara, maka tetap akan dianggap sebagai Tindakan negara meskipun dilakukan oleh beberapa entitas yang diluar dari ketentuan pasal 4 dan 5 Draft ILC. Sebagai mana disebutkan dalam pasal 8 Draft ILC :

“The Conduct of a Person or Group of Persons Shall be Considered an act of the State under International Law, if the Person or Group of Persons in fact acting on the instruction of, or under the direction or control of, that state in carrying out the conduct.”

6. *Pasal 9 dan 10 ILC Draft - Responsibility Of States For Internationally Wrongful Acts 2001*

Dalam pasal 9 dan 10 memuat pengaturan mengenai setiap perbuatan yang dilakukan oleh person, kelompok atau kelompok pemberontak akan

dianggap sebagai Tindakan negara dengan cara mengatribusikan Tindakan entitas tersebut kepada negara berdasarkan hukum internasional. Dalam keadaan suatu negara tidak dapat melakukan perbuatan kenegaraan atau yang berkaitan dengan berhalangan untuk berpartisipasi dalam urusan kenegaraan yang dalam hal perbuatan hukum internasional, dan dalam kondisi lain suatu person atau kelompok telah melakukan perbuatan kenegaraan tersebut karena otoritas negara tersebut berhalangan untuk menuntaskannya maka perbuatan atau Tindakan person atau kelompok tersebut tetap dianggap sebagai perbuatan yang mewakilkan negara, dan juga bagi kelompok pemberontak dalam melakukan perannya apabila dalam kondisi kelompok pemberontak tersebut berhasil mengakuisisi sebuah negara dan mengendalikan system pemerintahan negara tersebut atau mendirikan pemerintahan baru atas negaranya maka dapat dinyatakan dan dianggap sebagai suatu Tindakan atau perbuatan negara.

Dalam beberapa uraian penjelasan telah menentukan bahwa beberapa perbuatan negara dapat dibebankan suatu tanggung jawab, dalam penjelasan yang dimuat dalam draft artikel mengenai tanggung jawab dijelaskan bahwa terdapat beberapa pengecualian yang dapat diterima oleh negara sehingga tidak dapat dituntut suatu tanggung jawab negaranya. Regulasi mengenai hal ini diatur dan dimuat dalam pasal 20-2. Berikut diuraikan berbagai syarat yang harus dituntaskan agar dalam perbuatannya suatu negara dapat terlepas dari potensi dikategorikannya sebagai perbuatan yang menyalahi aturan internasional atau sebagai Tindakan yang salah menurut hukum internasional.

Diantaranya :

- a. Kesepakatan (*Agreement*) dalam Pasal 20 : Perbuatan yang dilancarkan sebuah negara kepada negara lainnya meskipun dikategorikan sebagai Tindakan yang salah menurut hukum internasional namun apabila dalam latar belakangnya Tindakan tersebut telah disepakati dalam suatu perjanjian Bersama dengan negara yang bersangkutan atau telah dimuat dalam suatu kesepakatan Bersama, maka tidak bisa dianggap dan dinyatakan sebagai telah melakukan Tindakan yang salah menurut hukum internasional.
- b. Bela Diri (*Self Defense*) dalam pasal 21 dan 22 : tindakan *Self Defense* atau bela diri dalam peristiwa konflik bersenjata tidak bisa dinyatakan sebagai suatu penyimpangan dan telah melakukan tindakan salah menurut hukum internasional apabila dalam praktiknya memperhatikan dan mengacu kepada regulasi yang dimuat dalam suatu Piagam PBB. Berlaku pula untuk Tindakan setelah *Self Defense* yakni *Counter Measure* atau serangan balasan sepanjang dilakukan dengan berpedoman kepada ketentuan yang dimuat dalam Piagam PBB maka tidak dapat pula dikatakan sebagai telah melakukan Tindakan yang salah menurut hukum internasional.
- c. Keadaan Memaksa (*Force Majeur*) dalam pasal 23 : perbuatan suatu negara yang dikategorikan dan dinyatakan telah melakukan Tindakan yang salah menurut hukum internasional atau telah menyimpang dari kewajiban internasional yang berlaku tidak bisa dituntut pertanggungjawabannya apabila negara tersebut memenuhi syarat berikut diantaranya, bahwa negara

tersebut tidak bisa membiarkan apabila menjadi korban atau diterimanya suatu kekuatan yang tidak dapat disangkal dan perlu melakukan pembelaan bagi negara tersebut, kemudian dialaminya suatu keadaan yang tidak dapat terjangkaunya keadaan oleh satu kendali atau control negara dan terdapatnya suatu perbuatan yang merupakan kepentingan negara menyangkut kedaulatan suatu negara sehingga tidak memungkinkan untuk bisa melaksanakan suatu kewajiban internasional.

- d. Kesulitan (*Distress*) dalam pasal 24 : dalam keadaan *Distress* suatu negara dihadapkan kepada situasi yang berat dimana suatu negara harus memutuskan atau mengambil keputusan untuk mencari perlindungan bagi negara itu sendiri atau memilih untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat yang menjadi bagian dari suatu tanggung jawab negara itu sendiri.
- e. Kebutuhan (*Necessity*) dalam pasal 25 : suatu perbuatan yang ditentukan oleh suatu negara dengan dasar membela kepentingan suatu negara tersebut secara tidak menciptakan ancaman yang berdampak kerugian bagi negara ataupun masyarakat internasional seluruhnya.

Bahwasannya Makna dalam suatu prinsip Tanggung Jawab Negara bahwa akan melahirkan sehingga dimiliki suatu keharusan atau kewajiban untuk memberikan perlakuan kepada siapa saja yang menjadi korban dengan kewarganegarannya lain dengan mengacu kepada perlakuan kemanusiaan pada umumnya. Dalam keadaan dimana seseorang yang berasal dari warga negara

lain kemudian menjjadi korban perang di negara yang bersangkutan, maka timbullah suatu keharusan atau kewajiban hukum untuk mengupayakan bentuk bentuk ganti kerugian berupa pembayaran suatu uang kompensasi atau mengupayakan perbuatan pemulihan terhadap objek yang mengalami kerusakan akibat konflik bersenjata tersebut.⁶⁵

3. Timbulnya Suatu Tanggung Jawab Negara

Timbulnya atau lahirnya suatu tanggung jawab negara dalam praktiknya terdapat pandangan berupa teori argumentatif untuk menganalisi terhadap faktor terkait apa saja yang melahirkan suatu tanggung jawab negara salah satunya dikemukakan oleh Shaw, diantaranya :

Teori Resiko (*Risk Theory/Pertanggung Jawaban Objektif*): bahwa suatu tanggungjawab hukum dalam hal ini *Liability* terhadap negara yakni bersifat mutlak. Dalam hal terdapat perbuatan melawan hukum internasional yang terjadi dan menimbulkan dampak dalam bentuk kerugian yang dilakukan suatu instrument negara, berdasarkan hukum internasional maka negara tersebut harus melaksanakan tanggungjawab kepada negara yang dirugikan.

Kemudian terdapat teori kesalahan (*Faulty Theory/PertanggungJawaban Subjektif*) aspek penilaian salah atau tidaknya

⁶⁵ Natalia Lana Lenkong. *Tanggung Jawab Negara Dalam Penyelesaian Konflik Bersenjata Internal Melalui Pengadilan Hybrid Menurut Perspektif Hukum Internasional Dan Hukum Nasional*. 2014, hal 99

suatu negara perlu diperhatikan terletak pada unsur kesengajaan (*Dolus*) dan unsur kelalaian (*Culpa*). Sebelum suatu negara tersebut dapat diputuskan bertanggungjawab secara hukum atas terdapatnya kerugian yang ditimbulkan yang merumuskan mengenai suatu negara dapat dibebani suatu tanggung jawab negara dengan mengacu kepada unsur kesalahan itu sendiri, bahwasanya timbulnya suatu tanggung jawab negara didahului harus terkandungnya beberapa unsur kesalahan yang dapat dibuktikan kesalahannya.⁶⁶

4. Pelimpahan Suatu Tanggung Jawab Negara

Bahwa dalam timbulnya suatu tanggung jawab yang diakibatkan oleh dilanggarnya suatu ketentuan atau kewajiban internasional yang berlaku, pembebanan atas suatu tanggung jawab yang diakibatkan oleh pihak-pihak yang bertindak atas dasar suatu perintah dan kepentingan suatu negara, dapat diatribusikan pembebanan atas tanggung jawab yang timbul kepada suatu negara berdasarkan *Article 1-2 Draft Article ILC*,

a. Tanggung jawab atas Tindakan yang diatribusikan terhadap negara (*Attribution of Conduct to a State*)

Dalam praktiknya, suatu tanggung jawab yang timbul akibat suatu Tindakan yang melanggar kewajiban internasional, dapat diatribusikan

⁶⁶ *Ibid.*

kepada suatu negara jikalau perbuatan atau Tindakan yang menyalahi ketentuan internasional itu dilakukan oleh pihak-pihak yang bertindak berdasarkan suatu perintah mutlak dari suatu negara seperti suatu organ negara, organ pemerintahan dengan lingkup nasional hingga lingkup yang lebih sempit seperti daerah, beserta orang/pejabat dalam tingkatan dan fungsi tertentu yang memiliki status sebagai pihak pemerintah berdasarkan suatu hukum nasional suatu negara dan pihak-pihak yang tidak ditentukan dan dinyatakan oleh konstitusi suatu negara meskipun pada praktiknya pihak tersebut bertindak dengan status dan dapat dikatakan perannya memiliki keterkaitan sebagai organ negara/pemerintahan dan bertanggung jawab atas perbuatan yang salah terhadap kewajiban internasional dengan mengatasnamakan suatu negara.

b. Perbuatan yang menyimpang dari suatu perintah dalam hukum internasional (*Breach of an International obligation*)

Dalam diatribusikannya suatu tanggung jawab kepada negara, pada keadaan layak bahwa suatu negara tersebut dapat dibebani suatu tanggung jawab negara yang ditimbulkan akibat adanya atribusi suatu tanggung jawab, kelayakan tersebut perlu dibuktikan dengan melihat beberapa unsur yang terkandung apakah terdapat suatu pelanggaran terhadap perintah/kewajiban dari hukum internasional dengan cara mengamati dan mempelajari beberapa rangkaian kasus yang telah terjadi sehingga dapat diperoleh kesimpulan dan bukti yang kuat bahwa telah terjaidnya perbuatan yang telah menyimpang dari

suatu kewajiban internasional berdasarkan *Draft Article on Responsibility of State for Internationally Wrongful Acts 2001*.⁶⁷ Dan dalam draft article yang sama pula dinyatakan mengenai anggapan bahwa suatu negara tidak termasuk kedalam Tindakan yang menyimpang dari kewajiban internasional apabila suatu negara tersebut belum secara sah telah mengikatkan diri kepada suatu ketentuan internasional yang berlaku.⁶⁸

5. Gugurnya Suatu Tanggung Jawab Negara Dalam Hukum Internasional

Bahwa dalam timbulnya suatu tanggung jawab negara yang disebabkan oleh pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban yang ada baik dalam suatu kontrak/perjanjian ataupun dalam suatu ketentuan internasional yang berlaku, terdapat beberapa situasi yang dapat melapurkan suatu kewajiban untuk bertanggung jawab atau memaklumi Tindakan yang dilakukan meskipun Tindakan tersebut secara actual dan sifat nya telah melanggar ketentuan internasional. Situasi yang dapat mempengaruhi status dari tanggung jawab tersebut diantaranya :

- a. Terdapat Tindakan yang sebelumnya telah disetujui oleh pihak negara yang berdampak kerugian dari dilakukannya Tindakan tersebut, seperti dalam suatu keadaan dimana terdapat permintaan untuk dilakukannya

⁶⁷ *Ibid.* hlm 466.

⁶⁸ *Ibid*

pengiriman personil militer ke wilayah/negara lain yang sedang terjadi konflik atau berpotensi terjadinya konflik.⁶⁹

- b. Bahwa terdapatnya suatu perbuatan yang menyimpang dari ketentuan internasional dapat dikecualikan jikalau motif dari perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai tindakan yang perlu dilakukan dan sah berdasarkan ketentuan internasional dikarenakan timbulnya perbuatan yang menyimpang terhadap ketentuan internasional oleh negara lain maka diperlukanlah perbuatan yang dimaksudkan sebagai upaya yang dibenarkan oleh *Draft Article ILC, Article 30*.⁷⁰
- c. Terdapatnya keadaan yang memaksa (*Force Majeur*) keadaan ini ada dan telah diakui dalam sistem hukum baik nasional maupun internasional sebagai pemakluman atas tidak terpenuhinya salah satu hak dari pihak yang saling mengikatkan diri salah satunya subyek hukum internasional yakni suatu negara dengan negara lainnya dalam suatu perjanjian internasional. pemakluman atas suatu keadaan tersebut dimaksudkan jika dalam keadaan yang tidak dikehendaki atau keadaan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya (*Unpredictable*) dan secara materiil dihadapkan kepada keadaan yang sulit dipenuhi Kembali atas perjanjian internasional tersebut berdasarkan *Draft Article ILC, Article 31*.⁷¹

⁶⁹ Huala Adolf I, op.cit, hlm. 185.

⁷⁰ *Ibid*

⁷¹ *Ibid*

- d. Dialaminya suatu keadaan dan diperlukan tindakan yang sangat penting dilakukan demi urusan negara (*State of Necessary*) suatu tindakan tersebut perlu diambil dan dilakukan oleh negara yang bersangkutan demi suatu urusan negara yang tidak terdapat alternatif lain bagi tindakannya terhadap bahaya yang mungkin timbul jika tindakan tersebut tidak diupayakan dan dilaksanakan. Tindakan tersebut dibenarkan dengan salah satu syarat bahwa tidak timbulnya atau mengancam negara yang berkaitan atas dilakukannya tindakan tersebut berdasarkan *Draft Article ILC, Article 33*.⁷²
- e. Terdapatnya tindakan atas dasar pembelaan diri (*Self Defense*) gugurnya suatu tanggung jawab yang sebelumnya mengikat dan wajib dilaksanakan, dapat gugur suatu tanggung jawab tersebut jikalau tindakan yang dilakukan didasarkan atas pembelaan diri meskipun dinyatakan salah menurut ketentuan internasional.⁷³

C. Tinjauan Umum Mengenai Tim Medis dalam Konflik Bersenjata Internasional

Bahwa eksistensi dari tim medis dalam situasi konflik bersenjata memiliki peranan yang sangat penting untuk membantu perawatan dan

⁷² Malcolm N. Shaw, Op.cit, hlm 419

⁷³ *Ibid*

pemulihan kondisi para pihak yang tergabung dalam satuan militer yakni kombatan yang keberadaan dan fungsing wajib mendapatkan penghormatan dan bertindak melindungi keberadaan tim medis yang sedang melangsungkan tugasnya dalam konflik bersenjata maka dari itu perlu pemahaman akan tugas serta segala atribut yang dimiliki tim medis sebagai Langkah perlindungan dan dapat memenuhi hak tim medis yang sedang melangsungkan peranannya dalam situasi konflik bersenjata oleh para pihak yang melakukan pertikaian senjata.

1. Pengertian Tim Medis dalam Hukum Humaniter Internasional

Definisi Tim medis / Tenaga Medis yang dimuat dan diacantumkan dalam Pasal 8(c) Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa 1949 dan Terkait Perlindungan Korban dalam Konflik Bersenjata Internasional 8 Juni 1977 Article 8(c) Additional Protocol I of Geneva Convention 1949, and Relating of the Protection of Victims of International Armed Conflic :

“Personil medis” berarti orang-orang yang ditugaskan, oleh suatu Pihak dalam konflik, secara eksklusif untuk tujuan medis yang disebutkan di bawah sub-paragraf e) atau administrasi unit medis atau untuk operasi atau administrasi transportasi medis. Penugasan tersebut dapat bersifat permanen atau sementara”.

Selanjutnya yang merumuskan definisi terhadap Tim Medis dimuat dan tercantum juga didalam Pasal 8(e) Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa

1949, dan Kaitannya dengan Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional 8 Juni 1977 bahwa:

“Kesatuan kesehatan berarti tempat-tempat dan satuan lain, baik militer maupun sipil, yang diselenggarakan untuk tujuan medis, yaitu pencarian, pengumpulan, pengangkutan, diagnosis atau pengobatan—termasuk perawatan pertolongan pertama bagi yang luka, sakit dan korban karam, atau untuk pencegahan penyakit.”

Bedasarkan kedua definisi diatas dapat diuraikan terkait pengertian dari Tim Medis/Tenaga Medis yang telah dirumuskan oleh pasal dalam konvensi jenuwa 1949 bahwa tim medis merupakan satuan Kesehatan yang didirikan menjadi 2 jenis yang tergolong kedalam satuan militer dan berasal dari warga sipil yang bertindak sebagai sukarelawan Kesehatan yang memiliki Riwayat Pendidikan atau keterampilan dalam bidang medis yang tidak terbatas pada pemberian perawatan, melakukan Tindakan pertolongan pertama terhadap korban yang luka dan pemulihan terhadap korban yang terluka pada saat melangsungkan tugas militernya namun berperan pula untuk melakukan penelusuran untuk menemukan dan mengumpulkan para korban termasuk korban dari kapal yang mengalami karam serta melakukan Tindakan pengangkutan dan diagnose terhadap penyakit yang dialami serta bertindak melakukan pencegahan atas potensi terjadinya wabah, satuan medis.

2. Perlindungan Hukum Tim Medis Menurut Hukum Humaniter Internasional

Dalam situasi konflik bersenjata keberadaan pihak-pihak yang bertugas atas dasar sukarelawan atau dalam hal ini petugas atau tim medis memiliki kondisi yang rentan akan statusnya sebagai korban perang dikarenakan perbuatan yang lalai atau sewenang-wenang dari para penguasa pihak yang bersengketa maka dari itu untuk memenuhi hak-hak fundamental dari pihak tim medis maka perlu adanya kepastian hukum sebagai bentuk perlindungan dari hukum agar dapat terwujudnya ketertiban internasional dan kondisi tentram antar masyarakat internasional dan memberikan peluang kepada masyarakat internasional untuk dapat merasakan martabatnya sebagai makhluk yang beradab yakni manusia dan khususnya terhadap pihak-pihak yang tidak dikategorikan sebagai sasaran perang atau dalam hal ini yakni tim medis. Maka dari itu peran dari perlindungan hukum sangat dibutuhkan agar dapat diterima dan dirasakan oleh petugas medis untuk terhindarnya pelanggaran-pelanggaran terhadap hak petugas medis dan menjadi sangat penting dikarenakan peranan tim medis yang memiliki kerentanan dalam melaksanakan tugasnya di dalam area konflik untuk menjadi korban sasaran perang.

Perlindungan hukum bagi tim medis dimuat dalam beberapa instrument hukum humaniter internasional yang diantaranya :

1. Pasal 24 Konvensi Jenewa 1949 (*Jenewa Convention 1949*)

Perlindungan hukum yang diberikan kepada tim medis diatur dan dimuat didalam bab IV pasal 24 konvensi jenewa 1 1949 yang didalam pasal tersebut menyatakan bahwa para anggota tenaga Kesehatan dalam hal ini

adalah dinas Kesehatan yang bertugas dalam situasi konflik bersenjata yang diberikan peran khusus yakni dalam bertindak untuk melakukan pencarian, berupaya mengumpulkan, melakukan pengangkutan atau memberikan perawatan terhadap pihak kombatan yang terluka, sakit atau melakukan pencegahan terhadap penyakit yang berpotensi timbul dan terdapat staff yang diberikan tugas yang khusus dalam posisi administrasi didalam kesatuan-kesatuan dan bangunan Kesehatan, dan terdapat pihak rohaniawan yang diberikan tugas didalam satuan Angkatan bersenjata dalam hal ini Angkatan perang keberadaannya patut diberikan kehormatan dan diberikan perlindungan oleh pihak Angkatan bersenjata masing-masing dalam bermacam situasi. Kemudian para pihak yang disertai symbol seperti pihak palang merah kemudian pihak bulan sabit merah yang keberadaannya berkarakteristik netral pun memperoleh hak yang sama.

2. Pasal 12 (I) Protokol Tambahan I 1977 (*Additional Protocol I 1977*)

Terkait perlindungan yang diberikan bagi tim medis dalam situasi konflik bersenjata telah diatur dan dimuat dalam ketentuan Pasal 12 mengenai perlindungan yang diberikan terhadap satuan Kesehatan yang menyebutkan bahwasannya terhadap satuan Kesehatan pada Angkatan bersenjata masing-masing pihak yang berkonflik wajib diberikan penghormatan atas tugasnya serta wajib dilindungi keberadaannya dan pada saat pelaksanaan tugas dalam area konflik dan dilarang satuan kesehatan tersebut dijadikan sebagai target perang.

3. Pasal 9 (I) Protokol Tambahan II 1977 (*Additional Protocol 2 1977*)

Dalam pasal 9 ayat 1 Protokol tambahan II 1977 memuat dan menjelaskan mengenai pemberian perlindungan terhadap personil dalam dinas Kesehatan dan dinas keagamaan bahwa kedua satuan tersebut wajib diberikan penghormatan dan perlindungan atas keberadaan dan dalam pelaksanaan tugasnya yang kemudian diberikan akomodasi sebagai penunjang dalam melaksanakan peran keduanya dan satuan dinas Kesehatan dan keagamaan dalam pelaksanaan tugas kemanusiaan sebagai fungsi utama tidak boleh ada intervensi untuk melakukan perbuatan atau tugas lainnya yang menyimpang dari fungsi utama mereka.

4. Pasal 8 Protokol Tambahan 1 1977 (*Additional Protocol 1 1977*)

Dalam pasal 8 protokol tambahan 1 1977 memuat dan mengatur mengenai berbagai hal yang dikategorikan sebagai fasilitas Kesehatan yang keberadaannya wajib dilindungi dalam kondisi konflik bersenjata berbunyi sebagai berikut : “...*Misalnya bangunan yang merupakan rumah sakit beserta satuan satuan yang memiliki fungsi serupa dengannya, area pusat dalam bantuan transfusi darah, area pusat beserta berbagai Lembaga dalam hal pemberian pengobatan sebagai bentuk pencegahan, berbagai depo Kesehatan, tempat penyimpanan berbagai perangkat Kesehatan disertai obat-obatan dan satuan-satuan tersebut. Dalam hal satuan Kesehatan dimaksudkan kepada benda yang sifatnya bergerak dan tidak bergerak hingga benda yang memiliki sifat kepemilikan tetap dan sementara.*”

3. Status Tim Medis atau Tenaga Kesehatan

Didalam hukum humaniter internasional dirumuskan pula mengenai pengelompokan terhadap tim medis berdasarkan statusnya yakni :

- a. Tim medis yang termasuk kedalam atau terhimpun kedalam satuan militer dari para pihak yang sedang melangsungkan pertikaian senjata
- b. Tim medis yang terhimpun kedalam satuan medis dalam suatu negara atau Lembaga tim medis dalam suatu negara yang tugasnya bersifat sukarelawan yang eksistensinya telah diterima dan diakui untuk berada dibawah naungan pihak yang berperang.
- c. Tim Medis yang terhimpun kedalam satuan organisasi kemanusiaan Internasional seperti ICRC (*International Committee Red Cross*) atau yang berasal dari negara pihak yang bersifat netral.

Terdapat perbedaan fungsi atau peran beserta keberlakuan hak yang dimiliki tim medis didasarkan kepada situasi dan kondisi dimana tim medis itu bertugas kondisi tersebut merujuk kepada situasi damai dimana jauh dari masa konflik serta pada situasi berlangsungnya konflik bersenjata yang sifatnya internasional ataupun non-internasional. Dimuat dalam Pasal 24 Konvensi Jenewa 1949 yang berbunyi :

“Personil medis yang secara eksklusif terlibat dalam pencarian, atau pengumpulan, pengangkutan atau perawatan yang terluka atau sakit, atau dalam pencegahan penyakit, staf yang secara eksklusif terlibat dalam

administrasi unit dan lembaga medis, serta pendeta yang melekat pada angkatan bersenjata. , harus dihormati dan dilindungi dalam segala keadaan”

Selanjutnya dimuat dalam pasal 25 Konvensi Jenewa 1949 yang merumuskan mengenai tim medis yang merupakan anggota satuan militer yang ditugaskan khusus yang telah memperoleh pelatihan khusus yang dibutuhkan dalam keadaan tertentu di dalam suatu negara yang berkonflik
Yakni:

“Anggota Angkatan Bersenjata yang dilatih secara khusus untuk pekerjaan, jika diperlukan, sebagai penjaga rumah sakit, perawat atau pembawa tandu pembantu, dalam mencari atau mengumpulkan, mengangkut atau merawat yang luka dan sakit harus juga dihormati dan dilindungi jika mereka melaksanakan tugas-tugas ini pada saat mereka bersentuhan dengan musuh atau jatuh ke tangannya”

Mengenai perlindungan terhadap tim medis bagi yang terhimpun kedalam organisasi seperti ICRC juga diberikan jaminan hukum dan kepastian hukum yang sama oleh hukum humaniter internasional hal ini tercantum dalam Pasal 26 Konvensi Jenewa 1949 :

“Staf Perhimpunan Palang Merah Nasional dan staf Perhimpunan Bantuan Sukarela lainnya, yang diakui dan diberi wewenang oleh Pemerintah mereka, yang dapat dipekerjakan untuk tugas yang sama dengan personel yang disebutkan dalam Pasal 24, ditempatkan pada pijakan yang sama

dengan personel yang disebutkan dalam Pasal tersebut, asalkan staf dari perkumpulan-perkumpulan tersebut tunduk pada hukum dan peraturan militer”

Terkait Eksistensi dari ICRC (*International Committee of The Red Cross*) merupakan komite atau organisasi International yang merupakan organisasi kemanusiaan internasional yang didirikan berdasarkan kesaksian Henry Dunant terhadap tragisnya pertikaian bersenjata di solferino. Tujuan atau misi yang menjadi tujuan dari didirikannya ICRC adalah untuk menyalurkan bala bantuan terhadap para pihak yang menjadi korban sebagai dampak atas berlangsungnya konflik bersenjata yang memiliki sifat netral dengan bergerak secara obyektif tidak dipengaruhi pihak siapapun termasuk kepentingan politik apapun dalam menjalankan fungsi atau perannya.⁷⁴

4. Peran Lambang dan Para Pihak yang memiliki Hak atas Pemakaiannya

Saat sedang melangsungkan atau melaksanakan perang dan tugas yang dimiliki tim medis yang memiliki status militer atau yang berstatus sebagai anggota dari organisasi kemanusiaan seperti ICRC, kemudian Organisasi Bulan Sabit Merah dalam situasinya selalu menggunakan atau diterapkan suatu symbol sebagai lambang yang membedakan status antara pihak kombatan dan satuan medis seperti penggunaan lambang palang merah atau

⁷⁴ International Committee of the Red Cross, “The ICRC’s mandate and mission,” Icrc, 2021 <<https://www.icrc.org/eng/who-we-are/mandate/overview-icrc-mandate-mission.htm>>

ICRC yang digunakan oleh pihak yang terhimpun kedalamnya kemudian lambang Bulan Sabit Merah yang digunakan oleh pihak yang tergabung kedalamnya atau tim medis yang menggunakan atribut militer. Kemudian terdapat penambahan symbol atau lambang pelengkap berdasarkan Protokol Tambahan III mengenai symbol Krsital Merah. Kemudian terkait symbol Palang Merah dan Bulan Sabit Merah dalam taraf internasional memperoleh kepastian hukumnya sebaga landasan hukum yang dimuat dalam Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan 1977 dan dewasa ini ditambahkan juga lambang tambahan sesuai dengan Protokol Tambahan III tahun 2005 tentang lambang Kristal merah. Lambang palang merah dan bulan sabit merah (Red Cross and Red Crescent) pada tingkat internasional memiliki dasar hukum seperti didalam Konvensi Jenewa 1949, Protokol-protokol tambahan tahun 1977, serta Peraturan Penggunaan Palang Merah atau Bulan Sabit Merah oleh Perhimpunan Nasional tahun 1991.

Symbol yang digunakan oleh tim medis dalam situasi konflik bersenjata memiliki peran dan fungsi terkait perlindungan bagi tim medis yang bertugas (*Protection Use*). Symbol yang dikenakan terindikasikan bahwa tim medis tersebut tergabung kedalam satuan militer yang memiliki misi untuk memberikan penanganan medis kepada satuan Angkatan bersenjata dalam hal ini pihak kombatan. Kemudian symbol yang dikenakan oleh tim medis yang terhimpun kedalam ICRC, Bulan sabit merah ataupun organisasi kemanusiaan yang sama mengindikasikan bahwa pihak dari satuan medis tersebut

terhimpun atau tergabung kedalam suatu organisasi kemanusiaan sepanjang dalam pelaksanaan perannya memperoleh izin dan diterima dengan bentuk pengakuan oleh satuan militer dari salah satu pihak yang bertikai. Fungsi utama dari berbagai symbol yang dikenakan tim medis dalam konflik bersenjata adalah untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya (*Miss Target*) salah sasaran kepada tim medis yang berakibat timbulnya korban dari satuan medis.

Terhadap pihak-pihak tim medis yang mengenakan symbol sebagai pelindung, symbol tersebut penggunaannya dalam bentuk ban tangan yang dikenakan dilengan sebelah kiri. Pemakaian ban tangan tersebut perlu tampak jelas dan diameternya memiliki ukuran yang besar lalu pada saat pelaksanaan tugas dari tim medis, wajib membawa symbol pengenalan lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah terkait identitas pihak dalam hal ini tim medis. Sedangkan lambang-lambang yang letakkan di kendaraan atau bangunan, penempatan lambang tersebut diletakkan dengan posisi yang dapat terlihat dengan jelas baik dari jauh maupun dari udara, seperti diletakkan di atap bangunan atau di atap mobil, atau pada sisi- sisinya dengan ukuran yang jelas atau besar.

Dalam hal ini dapat diuraikan terkait pihak yang memiliki hak terkait pemakaian symbol yang bersifat perlindungan dalam kondisi konflik bersenjata diantaranya adalah :

- a. Tim Medis atau Satuan Medis dalam Angkatan bersenjata

- b. Pihak yang bergabung dalam organisasi kemanusiaan seperti ICRC
- c. Pihak yang terhimpun kedalam Bulan Sabit Merah
- d. Perhimpunan lainnya yang bergerak dibidang yang sama
- e. Pihak Tim medis yang bergabung kedalam satuan militer